

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Pada awal tahun 2020 masyarakat Indonesia dihadapkan oleh virus COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan perekonomian negara dimana hal tersebut ditandai dengan menurunnya pendapatan asli daerah atau disebut dengan pajak daerah (Budi dan Anwar, 2020). Secara umum, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang menjadi salah satu sumber utama pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pendapatan asli daerah berperan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan suatu daerah dalam hal ini khususnya di Provinsi Bali. Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang sumber pendapatannya hampir 85% berasal dari pajak daerah. Adapun komponen pajak daerah antara lain: 1). Pajak Kendaraan Bermotor, 2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4). Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang

diberikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2014 (Darma, 2021). Dari keempat komponen tersebut yang paling besar kontribusinya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Instansi yang menangani pembayaran PKB yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama antara tiga instansi yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian Republik Indonesia dan Asuransi Jasa Raharja (Widnyani dan Suardana, 2016).

Kantor SAMSAT Kota Denpasar merupakan tempat para wajib pajak PKB di Kota Denpasar melaksanakan kegiatan membayar pajak kendaraan bermotor. Kota Denpasar merupakan salah satu kota padat penduduk yang memiliki jumlah kendaraan bermotor paling banyak di Provinsi Bali. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor yang Beredar dan Telah Melakukan Kewajiban Perpajakan pada Kantor SAMSAT Denpasar tahun 2016-2020**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Kendaraan Tercatat</b> | <b>Jumlah Wajib Pajak</b> | <b>Jumlah Kendaraan yang Telah Melakukan Kewajiban</b> | <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| 2016         | 1.243.145                        | 809.825                   | 747.407  | 60,12%                       |
| 2017         | 1.292.618                        | 811.249                   | 751.682  | 58,15%                       |
| 2018         | 1.353.577                        | 822.827                   | 766.654  | 56,64%                       |
| 2019         | 1.420.997                        | 843.632                   | 796.386  | 56,04%                       |
| 2020         | 1.043.456                        | 841.101                   | 696.047  | 66,71%                       |

*Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, 2021.*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang tercatat di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan, dan hal tersebut tidak sejalan dengan persentase kepatuhan wajib pajak yang terus mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang tercatat mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan adanya pandemi Covid-19, tetapi untuk tingkat kepatuhan wajib pajaknya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap patuh atau tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan (Susanti dan Setiawan, 2019). Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi dengan salah satu faktor yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak itu sendiri mematuhi, mengetahui, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela (Megawangi dan Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya (James & Nobes, 1997).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu kegiatan untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan perundang – undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun dengan media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009). Sosialisasi perpajakan mendekatkan pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang

dipungut) melalui informasi mengenai peraturan PKB terbaru. Informasi lain yang diharapkan dengan melalui sosialisasi perpajakan ini timbulah kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan berbepran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Undang–Undang perpajakan, terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Sari dan Wirakusuma (2018) sanksi perpajakan dapat menjadi jaminan wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin banyak jumlah wajib pajak PKB, seharusnya penerimaan pemerintah juga semakin bertambah khususnya di PKB. Namun denda yang tercatat di Kantor SAMSAT Kota Denpasar masih cukup besar, artinya masih banyak wajib pajak PKB yang tidak patuh pada kewajibannya. Tabel 1.2 menunjukkan jumlah objek kendaraan yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, pokok penerimaan dan denda di Kantor SAMSAT Kota Denpasar pada tahun 2016-2020.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Objek Kendaraan yang Telah Melaksanakan Kewajiban**  
**Perpajakannya, Pokok Penerimaan dan Denda di Kantor SAMSAT Kota**  
**Denpasar Tahun 2016-2020**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah (Unit)</b> | <b>Pokok (Rp)</b> | <b>Denda (Rp)</b> | <b>Jumlah (Rp)</b> |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2016         | 747.407              | 418.320.976.354   | 13.477.744.906    | 431.798.721.260    |
| 2017         | 751.682              | 505.925.516.908   | 23.446.695.354    | 529.372.212.262    |
| 2018         | 766.654              | 550.767.537.550   | 19.427.718.000    | 570.195.655.550    |
| 2019         | 796.386              | 590.106.941.464   | 20.489.774.275    | 610.596.715.739    |
| 2020         | 696.047              | 530.027.287.150   | 9.521.076.662     | 539.278.363.812    |

*Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar 2021.*

Menurut Tabel 1.2 terlihat bahwa denda PKB di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari jumlah denda PKB pada tabel diatas dan denda tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jumlah denda yang paling kecil terjadi pada tahun 2020 karena adanya program pemutihan pajak dan jumlah denda yang paling banyak terjadi pada tahun 2017. Data tersebut menunjukkan jumlah kepatuhan wajib pajak tertinggi ada pada tahun 2020.

Selain memberikan sanksi perpajakan yang tegas, memberikan pelayanan yang baik juga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan representatif baru dalam menjawab tingginya

permintaan masyarakat dalam hal pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas Pelayanan Publik menurut Susilawati (2013) adalah kemampuan Kantor Bersama SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Jadi, potensi meningkatnya penerimaan pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar dapat dipengaruhi oleh pelayanan publik yang transparan dan terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Oleh karena itu, skripsi ini mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar”**

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 2) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?

- 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 4) Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 2) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?
- 4) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pihak yang berkepentingan

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat memberikan manfaat untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini.

- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian yang selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk mengaplikasikan teori – teori yang telah di dapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan, sekaligus menanggapi suatu kejadian dan serta pemecahan terhadap suatu masalah terkait serta mampu memberi masukan yang bermanfaat dan menjadi refrensi tambahan guna untuk penelitian selanjutnya.

### b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai dokumen atau bahan refrensi dan bahan bacaan di perpustakaan sekaligus dapat berfungsi sebagai bahan perbandingan dan pedoman penelitian sejenis.

### c. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak pembuat kebijakan di Kantor SAMSAT Kota Denpasar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Menurut Warsadi (2015) patuh merupakan suka menurut perintah, taat pada perintah dan aturan. Sedangkan kepatuhan merupakan perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Seseorang dikatakan patuh ketika wajib pajak datang ke kantor bersama SAMSAT Denpasar sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya serta mau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh petugas. Teori Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus diperingatkan ataupun dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dasar-dasar kepatuhan adalah:

##### 1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik melalui proses sosialisasi agar mengenal dan mematushi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

##### 2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada awalnya sukar sekali mematuhi kaedah-kaedah tersebut. Tetapi apabila hal tersebut sering ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya.

### 3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas yang dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman tentang tingkah laku yang dimanakan kaedah. Manusia menyadari bahwa dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah–kaedah.

### 4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah–kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok–kelompok yang lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

## 2.1.2 **Pengertian Pajak**

Menurut Undang–Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan. Pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang–Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum (Meliani, 2017).

Pajak merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan, juga perbuatan yang memberikan

kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan–peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa dipaksakan. Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Meliani, 2017).

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Ilyas dan Burton, 2008). Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran–pengeluarannya (Mardiasmo, 2011). Untuk menjalankan tugas rutin negara.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011). Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat, tarif pajak yang tinggi dikenakan barang–barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, serta tarif 0 dikenakan pada ekspor untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

### 3) Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.

### 4) Fungsi Retribusi

Fungsi retribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

## 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak terdiri dari:

- 1) *Official assesment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
  - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b) Wajib pajak bersifat pasif
  - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
- 2) *Sefl assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib dan wajib pajak.

### 2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut (Mardiasmo, 2011).

- 1) Menurut Golongannya
  - a) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala, seperti pajak penghasilan.
  - b) Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Pajak tidak langsung dalam pengertian administratif adalah pajak yang dipungut atas peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,

misalnya terjadi penyerahan barang-barang pembuatan akta, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif (bersifat perorangan) adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan metarialnya yaitu yang disebut daya pikul, seperti pajak penghasilan.
- b) Pajak Objektif (bersifat kebendaan) adalah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian harus dicari subjeknya, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya, seperti Pajak Penghasilan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing – masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing – masing, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame,

Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

### **2.1.6 Ketentuan Mengenai Kewajiban Membayar Pajak**

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 10 berbunyi:

- 1) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporan serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

### **2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor**

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang–Undang Nomor 28

Tahun 2009 menjelaskan:

- 1) Pasal 1 butir 13 bahwa Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat–alat berat dan alat–alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan

motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- 2) Pasal 3 butir 1 bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 3) Pasal 3 butir 2, termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima *Gross Tonnage* (GT5) sampai dengan Tujuh *Gross Tonnage* (GT7).
- 4) Pasal 4 butir 1 bahwa Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- 5) Pasal 4 butir 2 bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

#### **2.1.8 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Bali No 28 Tahun 2005 Bab II pasal 3 dan 4, menyebutkan objek PKB adalah pemilik dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari objek pajak:

- 1) Kendaraan Bermotor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan.

- 2) Kendaraan Bermotor Kedaulatan, Konsulat Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga–Lembaga Internasional dengan atas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
- 3) Kendaraan bermotor wisata mancanegara yang berada di wilayah Provinsi Bali untuk jangka waktu 60 hari berturut–turut.
- 4) Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai pemadam kebakaran
- 5) Kendaraan bermotor yang disegel atau didita oleh negara atau tersangkut perkara pidana.

#### **2.1.9 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2005, Pasal 5, menyebutkan Subjek Kendaraan Bermotor adalah:

- 1) Subjek Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- 2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- 3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran adalah:
  - a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
  - b) Untuk Badan adalah pengguna atau kuasanya.

#### **2.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Kendaraan Bermotor**

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

- 1) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga erak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat–alat berat, alat–alat besar yang bergerak.
- 2) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 3) Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- 4) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- 5) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 6) Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai berikut:
  - a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - b. Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga – lembaga internasional dengan asas timbal balik.
  - c. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Adapun persyaratan untuk membayar pajak kendaraan bermotor:

- 1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor.
- 2) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) asli.
- 3) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.
- 4) Bukti pelunasan PKB/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam Pemerintah Daerah (Perda) Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 15 ayat 2. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi pidana yang dikenakan juga cukup memberatkan yaitu kurungan maksimal 2 bulan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

#### **2.1.11 Masa pajak, tarif pajak kendaraan bermotor dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)**

Adapun ketentuan mengenai masa Pajak Kendaraan Bermotor menurut Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam pasal 11 yang berbunyi:

- 1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak dimulai dari saat pendaftaran kendaraan bermotor.

- 2) Pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka dapat dilakukan restitusi.
- 3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.

Tarif pajak berlaku pada Pajak Kendaraan Bermotor adalah tarif sebanding/proporsional yang suatu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenakan pajak. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2006 menyatakan bahwa perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan serta relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot untuk menghitung dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:

- 1) Tekanan gandar.
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri – ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor, dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1.00.
- 2) Mobil Barang/ Beban, sebesar 1.30.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan umum ditetapkan 40 persen (empat puluh persen) sampai 60 persen (enam puluh persen) dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. SPTPD dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 tahun 2005 Pasal 12 disebutkan bahwa:

- a) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- b) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- c) SPTPD disampaikan ke Dinas Pendapatan paling lama:
  1. 14 (empat belas) hari sejak pemilikan untuk kendaraan bermotor baru. Mutasi di daerah.
  2. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhir masa pajak.
  3. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antara daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah.
  4. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.
- d) SPTPD sebagaimana dimuat dalam pasal 12 ayat (1) ini sekurang-kurangnya memuat:
  1. Nama dan alamat lengkap pemilik.
  2. Jenis, merek, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin.
  3. Gandengan dan jumlah sumbu.

e) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

### **2.1.12 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Warsadi, 2015). Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Rahmawaty, dkk (2011) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak didasari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena meahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang–Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya

landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

### **2.1.13 Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Suryadi (2016), sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Metode sosialisasi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung berarti sosialisasi perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau bertatap muka, maupun tanpa tatap muka dimana penyuluh dan yang disuluh terjadi suatu komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan, misalnya sosialisasi dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, wawancara, tanya jawab, ataupun siaran interaktif di media elektronik. Adapun metode sosialisasi perpajakan tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik, dimana antara penyuluh dan yang disuluh tidak terjadi komunikasi interaktif, misalnya melalui iklan layanan masyarakat yang disiarkan di radio–radio dan televisi, serta koran atau majalah (Hartana, 2018).

### **2.1.14 Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dalam Undang–Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi

dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Arum (2012) pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Terdapat sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- 2) Pembayaran pajak tepat waktu bertujuan untuk menghindari sanksi.
- 3) Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pengenaan sanksi administrasi atau yang sering kita dengar dengan kata denda PKB, merupakan denda wajib pajak yang lupa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor sesuai tanggal jatuh tempo yang ada pada Surat Ketetapan Pajak Daerah. Denda yang harus dibayarkan tidak berupa denda pajak kendaraan bermotor saja, tapi juga denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang sering kita sebut dengan kata SWDKLLJ sebanyak Rp. 32.000,- untuk motor atau kendaraan roda 2 dan Rp. 100.000,- untuk mobil atau kendaraan roda empat. Lalu untuk perhitungan denda pajak kendaraan bermotor sebanyak 25% pertahunnya dari nilai pajak kendaraan bermotor pada kendaraan.

### 2.1.15 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas–tugas kepada publik, terdapat dua macam akuntabilitas (Aswati, Mas’ud, dan Nudi, 2018), yaitu :

1. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit–unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara–cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kemampuan Kantor SAMSAT Denpasar dalam melayani pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap yang dapat

dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang baik, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya, Chasanah (2016). Apabila petugas Kantor Bersama SAMSAT Denpasar bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Menurut Mahaputri dan Noviari (2016) biaya pelayanan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Kesiediaan secara sigap menanggapi setiap kepentingan.
2. Prosedur yang tepat dan mudah dalam memberikan pelayanan.
3. Pelayanan secara akurat dan handal.
4. Penyampaian informasi secara benar.

#### **2.1.16 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Jatmiko (2008) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang–Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang–Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek

penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut Yudhistira (2019) kepatuhan pajak merupakan suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Jatmiko (2008), kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Prabowo (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

- 1) Subasma, dkk. (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini antara lain kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan E-Samsat. Sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Subasma, dkk. yakni variabel bebas kesadaran wajib pajak dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda dan juga teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Persamaan lainnya yakni lokasi penelitian yakni di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Subasma, dkk. yakni variabel kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan dan E-Samsat.

- 2) Susanti (2018) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor di Kabupaten Sleman). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini antara lain pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan E-Samsat. Sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif, sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sleman.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Susanti yakni variable bebas sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda dan juga teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 112 orang. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Susanti yakni variable pengetahuan perpajakan, dan penerapan E-Samsat. Serta perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Susanti terletak di Kantor SAMSAT di Kabupaten Sleman, sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu Kantor SAMSAT Denpasar.

- 3) Novitasari (2015) melakukan penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Semarang III. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini antara lain kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Semarang III.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Novitasari yakni variable bebas kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda, uji determinasi, uji F, uji t dan juga teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Safitri yakni variable kualitas pelayanan. Serta perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Safitri terletak di Kantor SAMSAT Semarang III, sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu Kantor SAMSAT Denpasar.

- 4) Sherbeli (2020) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini antara lain

kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kualitas pajak. Sedangkan variabel terikatnya (Y) ialah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kantor SAMSAT Jakarta.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Sherbeli yakni variable bebas kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kualitas pajak dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh Sherbeli terletak di Kantor SAMSAT Jakarta, sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu Kantor SAMSAT Denpasar.

- 5) Ummah (2015) meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus. Sedangkan variabel terikatnya (Y) ialah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Ummah yakni variable bebas kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji determinasi, uji F, uji t. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Ummah yakni variable pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus dan teknik pengambilan sampel menggunakan Stratified Sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Serta perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ummah terletak di Kabupaten Semarang, sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu Kantor SAMSAT Denpasar.

- 6) Dewi dan Jati (2018) meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini antara lain adalah sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi dan biaya kepatuhan. Sedangkan variabel terikatnya (Y) ialah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor, namun variabel biaya kepatuhan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Dewi dan Jati yakni variable bebas sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni uji statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilits, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan juga teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Dewi dan Jati yakni variable kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan. Serta perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Safitri terletak di Kantor SAMSAT Klungkung, sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu Kantor SAMSAT Denpasar.

- 7) Danarsi, dkk. (2017) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini antara lain pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, tarif pajak, sanksi pajak. Sedangkan variabel terikatnya (Y) ialah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan kualitas pelayanan, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Di Kota Surakarta

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Danarsi, dkk. yakni variable bebas kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Danarsi, dkk. yakni variable pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan tarif pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan jumlah sampel 30 orang dimana peneliti menggunakan accidental sampling. Serta perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Danarsi, dkk. terletak Di Kota Surakarta, sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu Kantor SAMSAT Denpasar.

- 8) Ariska (2016) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Patrang Kabupten Jember). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini antara lain ialah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pegawai. Variabel terikatnya (Y) ialah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan sanksi perpajakan dan pelayanan pegawai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Patrang Kabupten Jember).

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Ariska yakni variable bebas kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda dan dengan jumlah sampel 100 orang menggunakan convenience sampling. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Ariska yaitu pelayanan pegawai. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ariska terletak di Kantor SAMSAT Patrang Kabupten Jember, sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu Kantor SAMSAT Denpasar.

- 9) Mahaputri dan Noviani (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT di Kota Denpasar. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kota Denpasar.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Mahaputri dan Noviari yakni variable bebas kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda dan juga teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Mahaputri dan Noviari terletak di Kantor Kantor SAMSAT Denpasar pada tahun 2016, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tahun 2021. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Mahaputri dan Noviari yakni variable peraturan perpajakan.

- 10) Masita (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum dan program samsat corner. Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor sedangkan biaya kepatuhan dan program samsat corner tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Masita yakni variable bebas sosialisasi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik dengan variable terikat kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda dan juga teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 100 orang. lokasi penelitian yang dilakukan oleh Masita terletak di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Masita yakni variable biaya kepatuhan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum dan program samsat corner.

- 11) Yunita, dkk. (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengatuhan Wajib Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengatuhan wajib pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Variabel terikatnya (Y) ialah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengatuhan wajib pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan dengan Yunita, dkk. yakni variable bebas kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu juga, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda dan juga teknik pengambilan sampel menggunakan metode acak dengan jumlah sampel 100 orang. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabel bebas yang dilakukan oleh Yunita, dkk. yakni variable pengetahuan wajib pajak dan bea balik nama. Serta perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Yunita, dkk. terletak di Kantor SAMSAT Wilayah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu Kantor SAMSAT Denpasar.

